

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN
UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Pety Sikka Mandalia/Hanafy Arief/Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: petysikkamandalia@gmail.com**

ABSTRAK

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena itu lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah dan ini perlunya adanya perlindungan hukum terhadap penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang pengguna angkutan umum ditinjau dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 serta sebagai bentuk perlindungan. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 mengklasifikasi tanggung jawab terhadap penumpang: 1). Tanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang dalam keadaan tidak adanya kecelakaan lalu lintas. Hal ini diatur dalam Pasal 188, 189, 191 dan 192. Terhadap perusahaan angkutan umum wajib untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan berdasarkan Pasal 188. Pasal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Walaupun dalam pasal tersebut mengandung unsur “lalai”, dan termasuk dalam kesalahan. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang sesuai dengan Pasal 192 ayat 1. Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum seperti yang dijelaskan UU No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 192 ayat (1), yaitu bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, seperti Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum, yaitu dengan memberikan pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan murah. Sebagai suatu keperluan yang penting dalam kehidupan sehari-hari angkutan umum harus tersedia dengan baik. Dalam pasal 138 ayat 2 bahwa

Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Penumpang Angkutan Umum, UU No 22 Tahun 2009*

ABSTRACT

Transportation or transportation is a very important field of activity in the life of the Indonesian people, therefore traffic and road transportation must be arranged in an integrated national transportation system and be able to realize the availability of transportation services in accordance with the level of traffic needs and transportation services that are orderly, comfortable, fast, smooth and low cost and this requires legal protection for passengers. This study aims to describe the responsibility of the carrier for the loss of passengers using public transport in terms of law number 22 of 2009 as well as a form of protection. In Law no. 22 of 2009 classifies responsibilities to passengers: 1). Liability for losses suffered by passengers in the absence of traffic accidents. This is regulated in Articles 188, 189, 191 and 192. Public transportation companies are obliged to compensate for losses suffered by passengers or shippers due to negligence in carrying out transportation services based on Article 188. This article adheres to the principle of responsibility based on fault. Although the article contains an element of "negligence", and is included in the error. The Public Transport Company is responsible for the loss suffered by the Passenger who dies or is injured as a result of the operation of the transportation, unless it is caused by an event that cannot be prevented or avoided or because of the Passenger's fault in accordance with Article 192 paragraph 1. Legal protection for passengers is a problem that must be avoided. with global competition that continues to grow so that legal protection is needed in global competition. one form of legal protection for public transport passengers as described in Law no. 22 of 2009 in Article 192 paragraph (1), namely that public transportation companies are responsible for losses suffered by passengers who die or are injured as a result of transportation operations, such as assistance and treatment from parties responsible for traffic accidents and/or government, compensation from the party responsible for the occurrence of traffic accidents, and compensation for traffic accidents from insurance companies. The form of legal protection for public transport passengers, namely by providing services that are safe, comfortable, fast and cheap. As an important necessity in daily life, public transportation must be properly available. In article 138 paragraph 2 that the Government is responsible for the operation of public transportation as referred to in paragraph (1) of Law no. 22 of 2009.

Keywords: *Legal Protection, Public Transport Passengers, Law No. 22 Year 2009*

PENDAHULUAN

Transportasi atau
pengangkutan merupakan bidang

kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.¹ Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi, oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.² Secara umum, di Indonesia jenis transportasi ada tiga, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.³ Dari ketiga jenis transportasi

tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya.

Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum *paratransit* merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum *masstransit* merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas. Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi, namun di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Transportasi jenis ini dikenal dengan nama ojek. Definisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda

¹ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 7.

² Abbas Salim, 2000, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 45.

³ Hasnil Basri, 2002, *Hukum Pengangkutan*, (Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU), hal. 22-27.

motor ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan berpelat hitam, untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi

kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵

1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.

3) Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang

4) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1992

Tentang Lalu Lintang

dan Angkutan Jalan

5) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Tentang Perlindungan
Konsumen

- 6) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
sebagai Pengganti
Undang-Undang No.
14 Tahun 1992

Bahan Hukum
Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum dagang, hukum hukum perlindungan konsumen, hukum pengangkutan. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Penumpang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.⁶

Begitu juga halnya dengan kegiatan transportasi angkutan jalan darat. Transportasi jenis ini, merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi

⁶ Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lainnya. Hal ini dapat dipahami, bahwa transportasi kini menjelma menjadi sebuah kebutuhan masyarakat dewasa ini. Menurut Sution Usman Adji, *et al.*, pengangkutan⁷ tidak lain adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.⁸ Hal serupa juga dikemukakan oleh H.M.N Purwosutjipto bahwa fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.⁹

Dari rumusan tersebut, dapat kita pahami bahwa orang merupakan satu dari objek pengangkutan. Dengan demikian, segala yang terjadi dalam pengangkutan orang tersebut juga memiliki konsekuensi yuridis. Misalnya, kecelakaan pengangkutan orang di jalan raya sehingga mengakibatkan kerugian bagi

penumpang. Sehingga dapat dipahami bahwa pengangkutan orang merupakan pekerjaan tertentu yang memerlukan akan pekerjaan itu dengan pemberian upah.¹⁰ Sehingga layaknya “perjanjian jual beli” pada umumnya, maka orang (penumpang) sebagai konsumen, wajib hukumnya untuk dilindungi.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia.¹¹ Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkatan aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Sehingga konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Menurut *Van Apeldoorn* tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan

⁷ <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id>, (1 Juli 2020)

⁸ Sution Usman Adji, *et al.* 1998. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal 1

⁹ H.M.N. Purwosutjipto. 2003. Cet-6. *Pengertian Pokok Hukum Dagang: Hukum Pengangkutan*. (Jakarta: Djambatan), hal 1

¹⁰ *Ibid.*, hal 7

¹¹ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI), hal. 13

adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikan.¹² *Aristoteles* dalam buah pikirannya *Etica* dan *Rhetorica* menyatakan hukum mempunyai tugas yakni memberikan kepada setiap orang apa yang berhak diterimanya. Anggapan ini berdasarkan etika dan *Aristoteles* berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat keadilan.¹³ Sedangkan menurut *Van Kant*, tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia sehingga kepentingan itu tidak dapat diganggu oleh manusia lain. Dengan kata lain hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap manusia yang diakui dan diatur oleh hukum.¹⁴

Berdasarkan teori-teori tentang tujuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa jika tujuan hukum semata-mata hanya

untuk mewujudkan keadilan saja maka tidak seimbang sehingga akan bertentangan dengan kenyataan. Sebaliknya akan terjadi juga kesenjangan jika tujuan hukum hanya untuk mewujudkan hal-hal yang berfaedah atau yang sesuai dengan kenyataan karena akan bertentangan dengan nilai keadilan. Begitu juga jika tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan kepastian hukum saja, maka akan menggeser nilai keadilan maupun nilai kegunaan dalam masyarakat. Sehingga kita harus melihat tujuan hukum dari ketiga nilai dasar hukum, yakni nilai keadilan, kegunaan dan manfaat dan kepastian hukum.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerugian bagi penumpang dapat dipahami secara tersirat dalam pengertian pengangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pengangkutan orang yang menjadi objeknya ialah orang.

¹² Chainur Anasjid. 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 40.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hal.42

¹⁵ *Ibid*, hal.47.

Sehingga dalam hal ini, tugas pengangkut hanyalah membawa atau mengangkut orang-orang itu sampai di tempat tujuan dan selamat. Dengan demikian, kewajiban utama pengangkut dalam pengangkutan orang khususnya jalan raya adalah mengangkut orang dengan selamat sampai tujuan.

2. Konsekuensi yuridis dari hal tersebut adalah pengangkut harus bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang, yang disebabkan karena atau berhubung dengan pengangkutan yang diselenggarakan itu, kecuali bila pengangkut dapat mengdikulpir dirinya. Oleh karena itu, penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti kerugian kepada pengangkut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota. Terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang bukanlah suatu

hal yang baru. Hal ini telah menjadi suatu kebiasaan, khususnya bagi negara-negara berkembang, dimana tingkat teknologi transportasi serta kesadaran hukum berlalu lintas masih sangat rendah. Hal ini diperparah dengan tidak setaranya kedudukan antara pengangkut dan penumpang.

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menjelaskan mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita penumpang terklasifikasi dalam dua bagian yaitu: 1). Tanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang dalam keadaan tidak adanya kecelakaan lalu lintas. Hal ini diatur dalam Pasal 188, 189, 191 dan 192. Yang perlu diperhatikan, terhadap perusahaan angkutan umum wajib untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan

angkutan (Pasal 188). Pasal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

4. Walaupun dalam pasal tersebut mengandung unsur “lalai”, dan termasuk dalam kesalahan. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang (Pasal 192 ayat 1). Pengecualian yang dimaksud dalam ayat ini merupakan diskulpasi pengangkut. Diskulpasi ini sama dalam Pasal 1367 huruf e, dimana tanggung jawab majikan terhadap bawahannya berakhir tanggung jawabnya dengan membuktikan bahwa dirinya tidak dapat mencegah kejadian itu terjadi. 2). Tanggung jawab atas kerugian

yang diderita penumpang ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Uraian mengenai sistem tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) dan (3), serta Pasal 235.

5. Perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan Wanprestasi. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap masyarakat. Dengan menyadari pentingnya peranan jasa transportasi yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum seperti yang dijelaskan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 192 ayat (1), yaitu bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, seperti Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan Santunan

kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

7. Bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum, yaitu dengan memberikan pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan murah. Sebagai suatu keperluan yang penting dalam kehidupan sehari-hari angkutan umum harus tersedia dengan baik.

B. Saran

1. Dengan dimplementasikannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kedepan diharapkan para pengangkut angkutan umum selalu bertanggung jawab secara hukum terhadap penumpang sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang agar mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan murah sesuai apa yang telah diamanatkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Salim, 2000, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- , 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti),
- Achmad Ichsan, 1981. *Hukum Dagang.*, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Abdul Halim Barkatullah, 2010. *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV. Mandar Maju)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- H. Riduan syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni)
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju)
- H.A. Abbas Salim, 1993. *Manajemen Transportasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu)
- Roscoe Pound, 1972, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, (Jakarta : Bhratarata)
- R.M. Suryonodinigrat, 1985, *Azas-azas Hukum Perikatan*, (Bandung : Tarsito)
- Radiks Purba. 1998. *Asuransi Angkutan Laut*. (Jakarta. PT Rineka Cipta)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum*

- Normatif, (Jakarta: CV. Rajawali)
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni)
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa)
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret)
- Suherman, 2000. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. (Bandung. Mandar maju)
- Sution Usman Adji, et al. 1998. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintang dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1992
- Internet**
- <http://undangundanglelulas.blogspot.co.id>

<http://soegeng->

poernomo.blogspot.co.id

<http://rohanskasim.blogspot.co.id>

[http://fitrihidayat-ub.blogspot.com,](http://fitrihidayat-ub.blogspot.com)

<http://muhammadalvisyahrin.blogspoto>

t.co.id

<http://rohanskasim.blogspot.co.id>